

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Untuk keberlangsungan hidup, manusia memerlukan lingkungan sebagai sumber pemenuhan berbagai kepentingannya (Purnaweni, 2004). Pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana selain dapat melestarikan dan menyelamatkan lingkungan hidup, dapat menjamin kemakmuran dan kebutuhan umat manusia itu sendiri. Namun, ulah manusia itu sendiri yang mengganggu keseimbangan lingkungan kehidupan manusia dan alam (Soeharto, 2004). Rendahnya kesadaran manusia dalam melestarikan lingkungan hidup disebabkan karena manusia berpikir bahwa alam tidak akan habis (Karim, 2018). Maka dari itu, masalah lingkungan hidup saat ini tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang bersifat alami karena manusia merupakan faktor penyebab yang lebih besar jika dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri (Herlina, 2015).

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan mendesak dalam lingkungan hidup karena sulit untuk diatasi. Dari tahun ke tahun jumlah sampah yang tidak tertangani akan semakin naik apabila tidak ada langkah dalam melakukan tata kelola yang baik dan berpotensi menimbulkan bencana (Baihaki, 2023). Hal ini dikarenakan sampah memberikan dampak yang luas, tidak hanya pencemaran lingkungan, tetapi juga masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik (Damanhuri dan Padmi, 2010). Menurut Kodoatie (dalam

Suryani, 2014) sampah merupakan limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat dan merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah adalah material sisa dari berakhirnya suatu proses yang tidak diinginkan, baik itu berupa padat, cair, ataupun gas (Kamalludin, 2013) sehingga dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan barang sisa yang dibuang dan dianggap sudah tidak memiliki kegunaan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia selalu bersentuhan dengan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Dengan demikian, sampah merupakan konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia (Chotimah, 2015).

Kastaman dan Kramadibrata (dalam Riduan, 2021) mengungkapkan bahwa masyarakat dapat memproduksi sampah dalam bentuk padatan, baik itu sampah organik ataupun sampah anorganik sekitar 1-3 kg per hari untuk memenuhi kebutuhannya. Bersamaan dengan itu, setiap tahunnya volume sampah dipastikan bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat (Suryani, 2014). Jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan volume sampah ini akan menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Purnaweni (2004) menegaskan bahwa tantangan lingkungan hidup memerlukan penanganan yang lebih optimal oleh seluruh sektor melalui komitmen kuat dan penerapan hukum yang bijak demi kebaikan lingkungan. Maka dari itu, pengelolaan sampah yang efektif dari sumbernya diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan memberikan

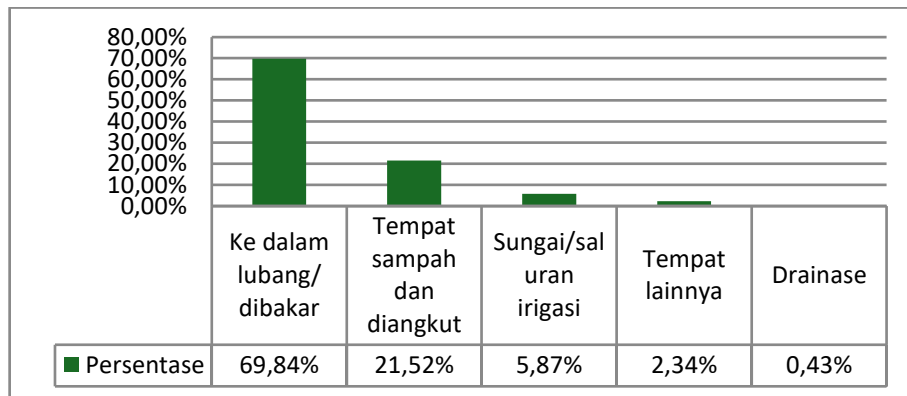
perhatian khusus terhadap masalah sampah maka dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Pengelolaan sampah merupakan masalah universal yang penting bagi seluruh masyarakat dunia (*World Bank*, 2018). Direktur *World Bank*, Wahba (dalam *World Bank*, 2018) mengatakan bahwa limbah yang tidak dikelola dengan baik akan mencemari lautan dunia, penyumbatan saluran air yang dapat menyebabkan banjir, pembakaran yang dapat mengakibatkan masalah pernapasan, merugikan hewan yang tanpa sengaja mengonsumsi limbah, dan terpengaruhnya pembangunan ekonomi, terutama pada sektor pariwisata. Dikutip dari artikel “*What a Waste: An Update Look into the Future of Solid Waste Management*” (*World Bank*, 2018), setiap tahun jumlah sampah di dunia sebanyak 2.01 miliar ton dan 33% dari jumlah tersebut tidak dikelola dengan baik. Seandainya tidak dilakukan pencegahan maka di tahun 2050 jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga 70% atau 3.40 miliar ton akibat adanya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi yang pesat (Kaza et al., 2018).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mengalami perkembangan dan urbanisasi yang sangat pesat (Wang dan Rachel, 2022). Jumlah populasi yang mencapai 274 juta jiwa menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat keempat dengan jumlah populasi terbanyak di dunia (Annur, 2020) dan sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah China (Garcia et al., 2019). Berdasarkan data *World Bank* (2021) pada artikel

“Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia”, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan sekitar 42 juta ton sampah. Ada sekitar 18% atau sekitar 7.8 juta ton berupa limbah plastik dan 4.9 juta ton tidak terkelola dengan baik. Penyebabnya sebagian besar karena konsumsi plastik sekali pakai yang berlebihan dan pengelolaan sampah yang buruk (Phelan et al., 2020). Misalnya, masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan penggunaan tas belanja pribadi saat berbelanja untuk mengurangi jumlah sampah (BPS, 2018). Kondisi ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Padahal, kehidupan manusia dan lingkungan sangat terpengaruh oleh permasalahan sampah sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma lama dalam pengelolaan sampah di masyarakat.

PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) menekankan pentingnya pergeseran paradigma mendasar dalam mengelola sampah di masyarakat, dari angkut dan buang menjadi pendekatan yang berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Pergeseran ini dapat terjadi melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai cara mengelola sampah yang baik disertai dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung dari pemerintah. Namun, perilaku masyarakat masih belum sepenuhnya mencerminkan dukungan terhadap paradigma ini. Kondisi perilaku masyarakat kelurahan/desa dalam membuang sampah dapat dilihat melalui Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah Sebagian Besar Keluarga di Indonesia 2024
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1.1 merupakan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai “Statistik Potensi Desa Indonesia”, dapat dilihat jika perilaku masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa/kelurahan dalam membuang sampah masih belum sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang baik. Sejumlah 69,84% masyarakat masih membuang sampah ke dalam lubang atau dibakar, sedangkan hanya 21,52% yang membuang sampah ke tempat sampah. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan masih tergolong rendah. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengolah sampah melalui proses pembakaran atau pembuangan langsung yang dinilai lebih praktis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Padahal, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumber (Aryenti dalam Rahmawati et al., 2017).

Belum optimalnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya yang disebabkan oleh kurangnya komitmen dalam melaksanakan pemilahan

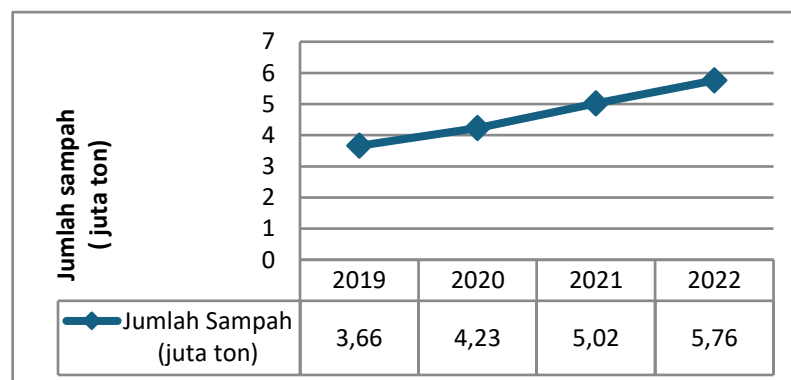
merupakan isu utama dalam pengelolaan sampah (Fatah et al., 2013). Padahal, sampah yang terkelola dengan baik dapat memberikan manfaat, seperti mengurangi pencemaran lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa agar memberikan dampak ekonomi positif kepada masyarakat, sampah sebagai isu nasional perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Namun, kenyataannya pemanfaatan potensi sampah, seperti plastik dan kertas di Indonesia belum optimal dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang. Dalam Refleksi Akhir Tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2021, Dirjen PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan sampah plastik dan kertas untuk daur ulang masih rendah, yaitu 46% dari total sampah. Padahal, kebutuhan sampah kertas dan sampah plastik untuk industri daur ulang domestik cukup tinggi yang mengharuskan impor dari luar negeri. Hal ini dikarenakan pemilahan sampah masyarakat belum optimal, masih banyak sampah yang tercampur dan belum dimanfaatkan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari pengelolaan sampah yang masih kurang diminati oleh masyarakat (KLHK, 2021).

Kurangnya daya tarik pengelolaan sampah menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sejalan dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 setiap warga negara berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Artinya, pemerintah wajib menyediakan layanan pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah adalah pihak utama yang

berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam urusan sampah, meski dalam pelaksanaannya bisa bekerja sama dengan perusahaan, organisasi, atau kelompok masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah dalam pengelolaan sampah masuk dalam konkuren wajib, bukan pelayanan dasar yang menjadi prioritas sehingga pemerintah daerah harus memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah (KLHK, 2021). Sehubungan dengan itu, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 mengamanatkan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif dan berwawasan lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta mengubah persepsi sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memiliki andil dalam menjawab persoalan sampah di daerahnya, khususnya di daerah padat penduduk dengan jumlah sampah yang besar, seperti Provinsi Jawa Tengah.

Di tahun 2022, jumlah penduduk Jawa Tengah yang mencapai 37 juta jiwa menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur (Kementerian Dalam Negeri, 2022). Tingginya jumlah penduduk ini menyebabkan meningkatnya jumlah sampah karena populasi mempengaruhi peningkatan timbunan sampah seiring dengan adanya pembangunan industri dan teknologi (Bahraini, 2022). Berdasarkan data “Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perlakuan Memilah Sampah Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk Tahun

2021” yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2022), dapat diketahui bahwa tingkat pemilahan sampah rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah masih rendah. Sebanyak 57,13% rumah tangga tidak pernah melakukan pemilahan sampah, sementara yang selalu memilah hanya 11,20% dan sisanya sering (14,12%), serta kadang-kadang (17,55%). Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan praktik pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Situasi ini semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan volume timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah yang sangat tinggi. Jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Jumlah Timbulan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022
Sumber: SIPSN, 2023.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dalam Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari total 35,93 juta ton timbulan sampah secara nasional pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang sampah terbesar, yaitu mencapai 5,76 juta ton atau 16,03% dari total timbulan sampah yang dihasilkan (KLHK, 2022). Ketimpangan antara tingginya timbulan sampah dengan rendahnya praktik

pemilahan memperlihatkan adanya tantangan besar pada pengelolaan sampah. Kontribusi besar Jawa Tengah terhadap timbulan sampah nasional tidak terlepas dari kondisi pengelolaan sampah di daerah kota atau kabupaten, termasuk Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan sempat dikenal sebagai kota bersih dengan raihan penghargaan Adipura selama 4 tahun berturut-turut sejak 2010 hingga 2013. Namun, permasalahan di TPA Degayu menjadi salah satu faktor utama kegagalan Kota Pekalongan dalam mempertahankan penghargaan tersebut. TPA Degayu yang telah beroperasi sejak tahun 1994 dirancang untuk masa operasional selama 15 tahun (Bappeda Kota Pekalongan, 2021). Namun, hingga kini TPA tersebut masih digunakan dan telah melampaui batas umur rancangannya sehingga melebihi kapasitas optimal seharusnya (Karisma & Regina, 2019). Ketinggian gunung sampah bahkan telah mencapai 25 meter (Tim Komunikasi Publik, 2024), melampaui standar normal ketinggian tumpukan sampah yang ditetapkan oleh KLHK, yaitu sebesar 20 meter (Bernardi, 2023). Keterbatasan lahan ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti potensi kontaminasi sumber air terdekat dan menimbulkan bau menyengat yang dirasakan masyarakat, mengingat TPA hanya berjarak 0,1 km dari badan air dan 0,3 km dari permukiman.

Di sisi lain, rata-rata timbulan sampah masyarakat Kota Pekalongan sebesar 140 ton per hari. Namun, DLH Kota Pekalongan hanya dapat mengelola sekitar 80-100 ton dari jumlah tersebut. Sisanya dibuang secara sembarangan di tempat

umum atau bahkan dibakar oleh masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2021). Masalah ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat jumlah sampah yang diproduksi masyarakat Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan (BPS Kota Pekalongan, 2025). Berdasarkan DIKPLHD (2023), timbulan sampah harian di Kota Pekalongan pada tahun 2023 mencapai $478,642\text{m}^3$, meningkat sekitar 14,45% dari tahun 2022 yang mencapai $418,182\text{m}^3$. Peningkatan volume sampah ini tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah penduduk Kota Pekalongan. Berdasarkan Kota Pekalongan dalam Angka (BPS, 2025), jumlah kepadatan penduduk Kota Pekalongan sebesar 7,096 jiwa/ km^2 di tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang dipengaruhi tingginya tingkat urbanisasi.

Tingginya tingkat urbanisasi di Kota Pekalongan tidak terlepas dari ditetapkannya Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Sebagai PKW, Kota Pekalongan berperan melayani aktivitas skala provinsi atau beberapa kabupaten atau kota sehingga Kota Pekalongan memiliki peran penting sebagai pusat penggerak perekonomian bagi wilayah sekitarnya, yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Fungsi ini menjadikan Kota Pekalongan sebagai wilayah yang strategis. Menurut Vivanasthan (dalam Suryani, 2016) percepatan pembangunan sosial-ekonomi akibat dari urbanisasi mendorong peningkatan jumlah timbulan sampah. Damanhuri dan Padmi (2010) menekankan bahwa faktor yang secara langsung mempengaruhi jumlah sampah yaitu jumlah penduduk, sedangkan Purnaweni (2017) menambahkan

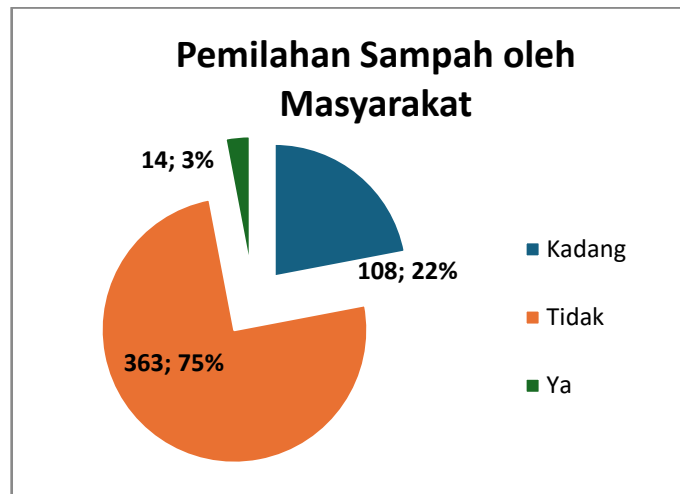
bahwa aktivitas konsumsi masyarakat yang semakin meningkat turut memperburuk kondisi tersebut. Dengan demikian, peningkatan timbulan sampah sebagai konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Praktik pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang belum optimal dapat memperburuk permasalahan di TPA.

Beban TPA akan terus meningkat apabila masyarakat belum menerapkan praktik pemilahan sampah karena pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Oleh karena itu, upaya pengurangan sampah dari sumber menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Sejalan dengan hal tersebut, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20 ayat (2) menegaskan kewajiban pemerintah melakukan upaya pengurangan sampah melalui prinsip 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Komitmen ini diperkuat oleh PP No. 81 Tahun 2012 Pasal 35 ayat (1) yang memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah. Di tingkat daerah, Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 ayat (1) mewajibkan setiap individu untuk mengurangi timbulan sampah, memilah sesuai jenisnya, mengumpulkan, dan mengolahnya secara ramah lingkungan. Dengan demikian, masyarakat sebagai penghasil sampah memiliki peran penting dalam tata kelola sampah yang

berkelanjutan karena tata kelola sampah yang baik akan terwujud apabila seluruh pihak memaksimalkan perannya (*World Bank*, 2018).

Menyadari urgensi akan pentingnya penanganan sampah yang lebih baik, pemerintah menetapkan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan SRT dan SSRT atau Jakstranas. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perwali No. 10 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau Jakstrada yang kemudian diperbarui menjadi Perwali No. 18 Tahun 2022, menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Salah satunya melalui program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Untuk mencapai target ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Namun, pada praktiknya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik belum sepenuhnya terwujud sehingga menghambat target tersebut.

Banyak masyarakat Kota Pekalongan yang belum mendukung pengelolaan sampah dengan cara memilah sampah (DLH Kota Pekalongan, 2021). Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian target Jakstrada yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hasil survei BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 yang disajikan pada Gambar 1.3 menguatkan kondisi tersebut.



Gambar 1. 3 Hasil Kuesioner Penerapan Pemilahan Sampah pada Kawasan Permukiman
Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (2022).

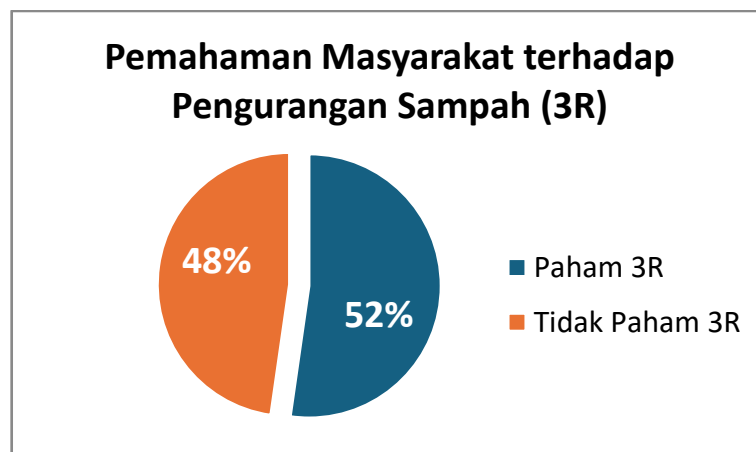
Gambar 1.3 menunjukkan rendahnya praktik pemilahan sampah di tingkat sumber dan ketergantungan masyarakat pada petugas sampah. Pada survei tersebut, mayoritas responden sebanyak 75% yang terdiri dari Lurah, Ketua RT, dan Ketua RW di empat kecamatan menyatakan tidak melaksanakan aktivitas pemilahan. Praktik pemilahan sampah anorganik dan organik justru dilakukan oleh petugas sampah di TPS3R setelah sampah dikumpulkan dalam kantong plastik dari setiap rumah warga dalam kondisi tercampur (BPK Perwakilan Jawa Tengah, 2022). Rendahnya praktik pemilahan sampah ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan belum optimal. Jika kondisi ini terus berlanjut, permasalahan sampah akan semakin kompleks, terlebih pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan produksi sampah yang meningkat. Dampak buruk dari rendahnya praktik ini pun menjadi ancaman nyata, ditandai dari maraknya pembuangan sampah liar, seperti di fasilitas umum, saluran drainase, sungai, dan lahan

kosong (DLH Kota Pekalongan, 2021), ditambah dengan kondisi TPA Degayu yang semakin kritis hingga sempat mengalami penutupan sementara akibat daya tampungnya yang telah melampaui batas.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan status darurat sampah selama enam bulan, terhitung sejak 21 Maret hingga 21 September 2025 melalui SK Walikota No. 600.4.15/0556 Tahun 2025. Penetapan ini merupakan respon atas penutupan TPA Degayu pada 20 Maret 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kebijakan nasional penutupan 343 TPA *open dumping* di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 40 TPA ditutup lebih awal, termasuk TPA Degayu milik Pemerintah Kota Pekalongan yang mengakibatkan maraknya sampah berserakan di jalanan (Tim Komunikasi Publik, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang bergantung pada TPA bukanlah solusi jangka panjang karena kapasitas TPA yang terbatas tidak mampu menampung volume sampah yang terus meningkat. Tanpa upaya pengurangan dari sumber, TPA berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk merubah kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Dalam artikel “*Everything You Need to Know About Clean-from-Waste Indonesia 2025*” (Amanda Bahraini, 2018) yang dimuat di laman *Waste4Change*, Novrizal Tahar selaku Direktur Pengelolaan Sampah KLHK RI dalam Rakornas PP No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan SRT dan SSSRT, menyampaikan bahwa pengurangan sampah pada dasarnya

didasarkan pada perubahan perilaku sehingga masyarakat diminta untuk mengubah perilakunya terhadap sampah.

Pengetahuan masyarakat mengenai sampah akan memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola sampah (Marojahan dalam Nafisa, 2019). Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pengurangan sampah berbasis 3R dapat dilihat dalam Gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Persentase Pemahaman Masyarakat pada Pengurangan Sampah (3R)
Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (2022).

Berdasarkan Gambar 1.4, hasil survey BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap Lurah, Ketua RT, dan Ketua RW di empat kecamatan Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT (2022), menunjukkan bahwa sejumlah 52,27% masyarakat atau sebanyak 173 responden sudah memahami konsep pengurangan sampah melalui 3R. Namun demikian, hanya berselisih tipis dengan masyarakat yang belum memahami, yaitu sebanyak 47,73%. Angka ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat tergolong rendah

dan belum merata karena hampir setengah dari responden belum memahami konsep 3R. Kondisi ini selaras dengan pernyataan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Pekalongan, Adi Setiawan, dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada Kamis, 31 Oktober 2024 yang menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara menyeluruh konsep pengelolaan sampah. Hal ini tercermin dari kebiasaan membuang sampah organik dan anorganik secara tercampur serta masih tingginya penggunaan wadah sekali pakai. Dengan demikian, belum optimalnya praktik pemilahan sampah sejak dari sumber merupakan konsekuensi dari rendahnya pengetahuan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dalam pengelolaan sampah masih terbatas sehingga belum optimal dalam mendukung pencapaian target Jakstrada Kota Pekalongan yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat.

Dalam mengelola sampah diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang tepat karena pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis tetapi juga melibatkan unsur pengetahuan dan sikap (Satriadharma dalam Tayeb dan Firdaus, 2021). Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah cukup kompleks yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pemilahan dari sumber hingga tahap pemrosesan akhir. Masyarakat dengan pemahaman yang terbatas cenderung berperilaku kurang mendukung terhadap upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan sampah menjadi penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan dapat berkelanjutan, tidak hanya bersifat

jangka pendek. Sampah tidak lagi dianggap sebagai sumber masalah, tetapi sebagai sumber daya yang bernilai guna dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat akan sulit untuk memiliki sikap yang mendukung dan menerapkan praktik pengurangan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong perubahan sikap dan praktik masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 6 yang menekankan tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan sampah berbasis 3R sehingga partisipasinya dalam mendukung program pengelolaan belum optimal. Rendahnya tingkat pemahaman ini berdampak pada belum terbentuknya sikap dan praktik masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga.

Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis 3R menjadi langkah penting untuk dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman tepat yang pada akhirnya dapat mendorong terbentuknya sikap dan

praktik pengelolaan sampah yang lebih baik. Sejalan dengan *The Knowledge, Attitude, Practice (KAP) Model* oleh Kim et al. (1969) yang memperlihatkan bahwa perilaku masyarakat berubah secara bertahap, diawali dari peningkatan pengetahuan yang memengaruhi sikap hingga akhirnya membentuk praktik atau perilaku. Dengan demikian, pengetahuan sebagai dasar, sedangkan sikap dan keyakinan berperan sebagai pendorong perubahan perilaku. Dalam konteks pengelolaan sampah, model ini menjelaskan bahwa semakin baik pengetahuan masyarakat tentang sampah dan dampaknya maka semakin tinggi kesadaran dan kepeduliannya dalam menerapkan perilaku yang mendukung pengurangan sampah. Penelitian KAP dalam pengelolaan sampah pernah dilakukan oleh Dhivya et al. (2020) dan Bhawal Mukherji et al. (2016) dan Shaker et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pengelolaan sampah berkontribusi terhadap perubahan sikap dan praktik. Dengan kata lain, peningkatan pengetahuan dapat menjadi dasar dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Untuk itu, upaya strategis melalui peningkatan pengetahuan perlu dilakukan untuk mendorong perubahan.

Model KAP memiliki kerangka yang tepat untuk memahami bagaimana kegiatan edukatif oleh pemerintah daerah dapat mendorong perubahan perilaku, mulai dari pengetahuan, sikap, hingga praktik. Dalam hal ini, DLH Kota Pekalongan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah memegang peranan strategis dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sehubungan

dengan itu, pemerintah memang memegang tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, serta mewujudkan fungsi perlindungan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Ufnia dan Hendrayanti, 2023). Selaras dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha dalam menyelesaikan inti permasalahan dan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, kesadaran, perilaku, serta pemanfaatan sumber daya yang ada dengan melakukan penetapan kebijakan, kegiatan, program, dan pendampingan. Dengan kata lain, masyarakat diberdayakan agar kemampuannya meningkat, mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah karena penanganan yang efektif harus dimulai dari sumbernya (World Bank, 2018), yaitu rumah tangga sebagai produsen sampah. Upaya peningkatan pengetahuan melalui pemberdayaan merupakan bagian dari perbaikan kualitas pelayanan publik, terutama pengelolaan sampah. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul (dalam Anwaruddin, 2006), pelibatan masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik merupakan bentuk dari pemberdayaan. Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang berdaya (Shukor et al., 2012) sehingga masyarakat memiliki peran krusial dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah, khususnya

melalui peningkatan pengetahuan merupakan pendekatan yang diperlukan untuk mendorong perubahan sikap dan praktik pengelolaan sampah dari hulu.

Rendahnya pengetahuan yang berdampak pada minimnya partisipasi aktif masyarakat menjadi dasar mengapa upaya pemberdayaan perlu dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana upaya pemberdayaan melalui peningkatan pengetahuan dilakukan sebagai upaya mendorong perubahan sikap dan praktik masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pemahaman terhadap tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat menjadi penting untuk merancang program yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Hassan & Rosli, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan persampahan memiliki peran strategis dalam membangun semangat pemberdayaan masyarakat, terutama untuk mendorong praktik pengurangan sampah di tingkat sumber. Namun, tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemilahan sampah masih menjadi tantangan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari rumah tangga. Kondisi ini berkontribusi terhadap masih maraknya keberadaan sampah liar dan peningkatan volume timbulan sampah yang pada akhirnya semakin membebani TPA Degayu hingga melampaui daya tampungnya.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam penerapan prinsip 3R sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan

pengelolaan sampah daerah. Tanpa peran aktif masyarakat, pengelolaan sampah akan terus bergantung pada pemerintah yang beresiko memperburuk kondisi sampah perkotaan, membebani kapasitas TPA yang telah melebihi daya tampung, serta menurunkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat mengkaji bagaimana DLH Kota Pekalongan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan mengenai rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat yang berdampak pada belum optimalnya dukungan terhadap praktik pengelolaan sampah berbasis 3R di Kota Pekalongan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R oleh DLH Kota Pekalongan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengkaji upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan melalui program peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah berbasis 3R.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh DLH Kota Pekalongan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai kajian pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan peningkatan pengetahuan dengan menggunakan model KAP (*knowledge, attitude, practice*) untuk memperkuat argumen bahwa peningkatan pengetahuan akan memengaruhi sikap dan praktik masyarakat dalam mengelola sampah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai perubahan perilaku masyarakat dalam isu pengelolaan lingkungan melalui upaya pemberdayaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman peneliti sebagai mahasiswa Administrasi Publik mengenai praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DLH Kota Pekalongan dalam merancang, mengevaluasi, dan meningkatkan strategi pemberdayaan masyarakat terutama yang berfokus pada peningkatan pengetahuan guna mendorong perubahan sikap dan praktik pengelolaan sampah berbasis 3R. Dengan demikian, program yang dijalankan kedepan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengetahuan sebagai langkah penting dalam membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan kerangka berfikir untuk mengkaji atau menelaah pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai alat untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menyusun penelitian secara sistematis.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa telah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik pengurangan sampah. Peneliti akan mendeskripsikan secara singkat penelitian terdahulu sebagai berikut:

Kajian tentang strategi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan teori pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005) meliputi pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*fostering*). Teori tersebut digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Seltiawati et al. (2022), Juliana dan Andriyus (2023), dan Saputri et al. (2022). Melalui penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan daya kepada kelompok masyarakat

lemah agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin terpinggirkan. Penelitian Ufnia dan Hendrayanti (2021) juga mengkaji pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Namun, tidak secara khusus menjelaskan peran peningkatan pengetahuan dalam proses tersebut. Selain menggunakan teori menurut Suharto, persamaan dari penelitian tersebut yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang melihat pemberdayaan secara lebih luas, penelitian ini memberi penekanan khusus pada pengetahuan sebagai titik masuk utama perubahan perilaku dalam pemberdayaan masyarakat.

Kajian tentang KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) untuk menganalisis perubahan perilaku masyarakat. Penelitian oleh Dhivya et al. (2020), Shaker et al. (2016), Yoke et al. (2020), Putri et al. (2023), Bhawal et al. (2024), serta Grishaeva et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kerangka teori KAP dapat menjelaskan perubahan perilaku masyarakat, di mana peningkatan pengetahuan menjadi faktor awal yang memengaruhi sikap dan praktik. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan pengetahuan sebagai aspek awal yang menentukan perubahan perilaku. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya melihat perubahan individu, tetapi juga mengaitkannya dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya sekaligus

memperluas penerapan teori KAP pada konteks pengelolaan sampah berbasis 3R.

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti berbagai hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Margayaningsih (2018), Arsiyah et al.. (2009), Agung et al.. (2024), Tunnaja dan Mubarak (2022), serta Wastiti et al.. (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga penyuluh, maupun kapasitas individu, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas program. Dengan demikian, penelitian terdahulu secara konsisten menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik dari sisi internal lembaga maupun dukungan eksternal.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang mengkaji tentang strategi pemberdayaan masyarakat. Fokus dalam penelitian ini mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan oleh DLH Kota Pekalongan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya yang menempatkan peningkatan pengetahuan sebagai strategi inti pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, mengaitkannya dengan perubahan sikap dan praktik melalui kerangka teori KAP. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji strategi DLH Kota Pekalongan yang memiliki konteks sosial-

budaya berbeda dan jarang diteliti. Sementara itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek teknis pengelolaan sampah atau perilaku masyarakat secara umum tanpa menempatkan peningkatan pengetahuan sebagai titik awal perubahan.

1.5.2. Administrasi Publik

Pasolong (dalam Hajar Malawat, 2022) berpendapat bahwa administrasi publik merupakan kolaborasi yang terjadi antar kelompok atau lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan efisien dan efektif guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Rosenbloom(dalam Keban, 2014) membatasi administrasi publik sebagai bidang yang memanfaatkan teori dan proses manajemen, hukum, dan politik dalam rangka melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan untuk masyarakat sebagai mandat yang harus dipenuhi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Anggara (2012), administrasi publik merupakan peran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memecahkan permasalahan publik melalui upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum, seperti pada bidang pendidikan, transportasi, tenaga kerja, keamanan dan lain sebagainya agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Perkembangan administrasi publik melibatkan penggunaan pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan perintah dari wakil rakyat untuk menjaga kepentingan publik (Muhammad, 2019). Sedangkan menurut Hughes (dalam Hajar Malawat, 2022) administrasi publik mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dari pihak lain.

Chandler dan Plano (dalam Sawir, 2021) mengartikan administrasi publik sebagai suatu proses pengaturan dan koordinasi sumber daya serta personel pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan publik. Selain itu, Irawan (2017) mengatakan bahwa administrasi publik mencakup pengorganisasian dan manajemen sumber daya manusia dan benda untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014) mengemukakan 4 kategori untuk melihat definisi administrasi publik. Pertama yaitu kategori politik yang melihat dari sisi “what government does” yang membahas mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik tindakan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua yaitu kategori legal/hukum yang berarti terkait dengan hukum yang diterapkan dan regulasi yang harus ditaati. Ketiga yaitu kategori manajerial yang melihat dari fungsi eksekutif dan sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen. Keempat yaitu kategori mata pencaharian yang melihat bahwa semua orang yang memiliki profesi di sektor publik merupakan administrator publik, disini terdapat juga suatu upaya untuk membuat program dan proyek agar dapat diberi dana oleh pemerintah, dapat dilihat sebagai idealisme yang diterapkan dalam suatu kegiatan dan merupakan bidang akademik yang fokus kepada seni dan ilmu manajemen.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu lingkup pemerintahan yang di dalamnya terdapat peran untuk mengatur berbagai hal melalui kebijakan, mengelola masalah publik, memberikan kebutuhan masyarakat

melalui pelayanan publik, serta mencapai tujuan pembangunan negara. Dengan kata lain, administrasi publik adalah bentuk manajemen dalam pengelolaan organisasi dengan tujuan mencapai sasaran pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan mengelola serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik dapat menjadi salah satu aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan melalui perannya dalam mengelola dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperbaiki kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik mengalami perubahan paradigma yang semakin berkembang dari waktu ke waktu terkait cara pandang, prinsip dasar, metode, nilai, atau cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masa tertentu. Berikut merupakan perubahan paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014), yaitu:

1. Paradigma 1 tahun 1900-1926 (Dikotomi Politik dan Administrasi)

Paradigma ini diungkapkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White yang memisahkan antara politik dengan administrasi. Pemisahan tersebut terlihat pada badan legislatif yang memiliki tugas untuk mengekspresikan kehendak rakyat, kemudian badan eksekutif memiliki tugas untuk melaksanakan kehendak tersebut, dan badan yudikatif merupakan pihak yang membantu badan legislatif untuk menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan yang dibutuhkan.

Disini, administrasi dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai dan memiliki arah untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi. Paradigma ini memiliki kelemahan, yaitu hanya menekankan lokus dan kurang membahas tentang fokus yang jelas dalam *government bureaucracy*.

2. Paradigma 2 tahun 1927-1937 (Prinsip-prinsip Administrasi)

Paradigma ini diungkapkan oleh Willoughby, Gullick & Urwick yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi dalam POSDCORP (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*) sebagai fokus dari administrasi publik. Paradigma ini lebih menekankan fokus dari pada lokus. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut dianggap dapat berlaku secara universal.

3. Paradigma 3 tahun 1950-1970 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik)

Pada tahun 1946, Morstein-Marx menganggap bahwa politik dengan administrasi yang dipisahkan, seperti paradigma pertama tersebut merupakan hal yang tidak realistis. Selain itu, Herbert Simon mengkritik terkait prinsip administrasi yang terlihat tidak konsisten. Kemudian di samping itu, John Gaus menyatakan bahwa teori administrasi publik merupakan teori politik. Hal ini membuat administrasi publik berada dalam krisis identitas karena pada masa ini administrasi publik memiliki ilmu politik yang dianggap lebih dominan, dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, tetapi

fokusnya tidak jelas dikarenakan banyak kelemahan yang ada pada prinsip sebelumnya.

4. Paradigma 4 tahun 1956-1970 (Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi)

Paradigma ini mengembangkan prinsip-prinsip yang dipopulerkan pada paradigma kedua. Fokus yang diterapkan dalam paradigma ini yaitu analisis manajemen, perilaku organisasi, dan pemanfaatan teknologi modern. Fokus ini dianggap dapat dikembangkan pada sektor bisnis dan juga administrasi publik sehingga disini menimbulkan adanya ketidakjelasan pada lokusnya. Fokus administrasi pun berkembang menjadi teori administrasi yang lebih menekankan bagaimana seharusnya suatu organisasi beroperasi, cara individu berperilaku, dan proses pengambilan keputusan.

5. Paradigma 5 tahun 1970-1990 (Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik)

Berbeda dengan paradigma sebelumnya, fokus dan lokus pada paradigma ini telah disampaikan secara jelas, adapun fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sehubungan dengan itu, lokus dari administrasi publik dalam paradigma ini yaitu masalah dan berbagai kepentingan publik.

6. Paradigma 6 tahun 1990-sekarang (Administrasi Publik sebagai *Governance*)

Perkembangan terbaru dari paradigma administrasi publik disampaikan melalui buku yang telah direvisi oleh Nicholas Henry pada tahun 2018 (13th edition) yaitu *paradigm of public administration as governance*. *Governance* pelaksanaan kekuasaan atau wewenang oleh pemimpin politik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Proses ini kompleks, melibatkan berbagai sektor masyarakat yang memiliki kekuasaan, berperan dalam pembuatan, implementasi, dan penyebarluasan kebijakan publik yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, lembaga, serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). *Governance* dapat didefinisikan sebagai sebuah kerangka nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana pengelolaan ekonomi, sosial, dan politik terjadi melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta (Ahmad, 2012).

Osborne dan Gaebler (dalam Muhammad, 2023: 11) dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, menyatakan bahwa salah satu karakteristik penting dalam konsep *governance* adalah prinsip memberdayakan. Prinsip memberdayakan dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik dengan memandang masyarakat sebagai potensi yang dapat berkembang pesat. Pemerintah perlu untuk memberikan kebebasan dan menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam

memahami permasalahan, mengoptimalkan potensi, dan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan berbagai tantangan. Terdapat anggapan bahwa partisipasi masyarakat dapat menghasilkan kinerja dan pelayanan yang lebih baik karena memudahkan pemerintah dalam mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

1.5.4. Manajemen Publik

Manajemen menurut George Terry (dalam Rohman, 2017) dipandang sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan suatu kontrol dalam penentuan serta pencapaian sasaran sebuah organisasi melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya terkait manajemen publik, Supriatna (dalam Anggara, 2012) mendefinisikannya sebagai bidang kajian yang berada dalam lingkup manajemen dimana organisasi dan administrasi merupakan inti dari administrasi negara, kepemimpinan menjadi inti dari manajemen, kemudian pengambilan keputusan menjadi inti dari kepemimpinan tersebut, serta human relation yang menjadi inti dari pengambilan keputusan. Overman (dalam Keban, 2014) mengartikan manajemen publik sebagai studi interdisipliner yang berkaitan dengan organisasi dan juga merupakan suatu hubungan dari fungsi manajemen, seperti *planning*, *organizing*, *controlling* dengan berbagai aspek yang dapat ditemui dalam kehidupan, seperti sumber daya manusia, informasi, politik, ekonomi, bahkan lingkungan fisik. Kemudian, manajemen publik adalah pengelolaan sektor publik oleh pemerintah yang mencakup perencanaan,

organisasi, pengendalian, strategi, evaluasi, anggaran, teknologi, dan sumber daya lainnya yang bertujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Satibi, 2012)

Manajemen publik dapat disimpulkan sebagai suatu proses dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program, kebijakan, dan sumber daya dalam berbagai aspek kehidupan sebagai upaya suatu pemenuhan berbagai pencapaian tujuan dan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen publik dengan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan pada kemampuan manajerial pengelola dalam berupaya menggerakkan, mengatur, mengelola, dan memberi daya kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungannya agar mampu memecahkan permasalahannya.

1.5.5. Pemberdayaan Masyarakat

1.5.5.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Anwas (Oos M. anwas, 2013) dalam bukunya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di Era Global”, mengartikan pemberdayaan dalam konteks masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan

mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali, seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

Menurut Suharto (2014), pemberdayaan memiliki dua dimensi penting, yakni sebagai sebuah proses dan sebagai suatu tujuan. Dalam pengertian sebagai proses, pemberdayaan dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang ditujukan untuk memperkuat kekuasaan atau kapasitas kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah, termasuk mereka yang menghadapi persoalan kemiskinan. Sementara itu, pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada kondisi atau hasil yang diharapkan dari suatu perubahan sosial, yakni terbentuknya masyarakat yang memiliki daya, berpengetahuan, serta memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Ciri-ciri masyarakat yang berdaya tersebut antara lain memiliki rasa percaya diri, mampu mengemukakan aspirasi, memiliki pekerjaan atau penghidupan, terlibat dalam aktivitas sosial, serta mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsi kehidupannya. Pemaknaan pemberdayaan

sebagai tujuan ini sering kali digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari proses pemberdayaan itu sendiri.

Sulistyani (2017) mengatakan bahwa berdasarkan makna asalnya, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan makna tersebut, pemberdayaan memiliki arti sebuah proses untuk menjadi berdaya, memperoleh daya/kekuatan/kemampuan atau sebagai proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum atau masih kurang berdaya. Konsep memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif yang digunakan agar mendapatkan atau dapat meningkatkan kapasitas tersebut sehingga individu atau kelompok menjadi berdaya. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa masyarakat sendiri memiliki peran sebagai penggerak utama dalam upaya mencapai keberdayaan. Dengan kata lain, masyarakat berinisiatif untuk mencari, mengusahakan, menciptakan kondisi, atau meminta bantuan pihak lain agar memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan. Kondisi ini dapat terwujud apabila masyarakat sadar akan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka, sekaligus memahami pentingnya memperoleh daya untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Sementara itu, istilah pemberian menunjukkan bahwa inisiatif tidaklah berasal dari masyarakat itu sendiri, melainkan berasal dari pihak

luar, seperti pemerintah atau lembaga pembangunan lainnya. Menurut Sumodiningrat (dalam Sulistyani, 2017), pemberdayaan dalam konteks Indonesia lebih tepat dimaknai sebagai pemberian daya atau energi agar masyarakat mampu bergerak secara mandiri. Maka dari itu, dalam mengadopsi teori pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar implementasinya tidak mengalami hambatan sosial, politik, dan budaya. Adaptasi diperlukan agar pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat setempat.

1.5.5.2. Proses Pemberdayaan

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Winami (dalam Sulistyani, 2017: 79) mengatakan bahwa pemberdayaan mencakup tiga aspek utama, yaitu pengembangan (*enabling*), penguatan daya (*empowering*), dan penciptaan kemandirian. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan tidak hanya diterapkan untuk masyarakat yang belum memiliki kemampuan, tetapi juga pada kelompok yang sudah memiliki daya, tetapi masih perlu pengembangan hingga mencapai kemandirian. Secara prinsip, pemberdayaan yang mendukung perkembangan potensi masyarakat (*enabling*) berasumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sepenuhnya tanpa daya, melainkan terkadang hanya belum disadari secara maksimal. Maka dari itu, pemberdayaan harus diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang sudah ada. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan proses membangun daya melalui

dorongan, motivasi, dan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat.

Pemberdayaan menurut Suharto (dalam Idrus et al., 2022), secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yaitu kekuasaan dan keberdayaan. Hal ini dikarenakan ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Sulistyani (2017) mengatakan bahwa proses menuju kemandirian tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan pembelajaran yang berkelanjutan. Seiring waktu, masyarakat akan mengalami perkembangan dalam kapasitas mereka. Perubahan ini berlangsung secara bertahap dan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama untuk beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara bertahap, karena perubahan yang dipaksakan justru dapat berdampak negatif, baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Pelaksanaan proses pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan (*enabling*), Penguatan (*empowering*), Perlindungan (*protecting*), Penyokongan (*supporting*), dan Pemeliharaan (*fostering*) menurut Edi Suharto (2014), yaitu:

1. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat. Potensi yang dimiliki masyarakat dapat dikenali dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Tujuan akhir dari pelaksanaan proses pemungkinan yaitu masyarakat diharapkan dapat terbebas dari hambatan pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan sadar akan potensi yang dimiliki.
2. Penguatan adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. Pengetahuan dan kemampuan masyarakat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat mengatasi permasalahan yang timbul dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemandirian masyarakat juga akan timbul apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Pencapaian penguatan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat terhadap

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Upaya pemberdayaan dilakukan agar kelompok yang lemah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses untuk menunjang kebutuhan hidup.

4. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat menjalankan peranan dan fungsi-fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Bimbingan yang diberikan dapat berupa pendampingan kelompok masyarakat agar dapat menjalankan kehidupannya lebih baik. Melalui penyokongan masyarakat dapat merasakan adanya dukungan dari suatu pihak dalam mengatasi dan mengambil keputusan atas permasalahan yang ada sehingga terciptanya peningkatan kualitas hidup.
5. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan atau secara terus menerus sepanjang waktu hingga tercapainya tujuan tertentu.

Proses yang berkelanjutan ini dapat membantu dalam menciptakan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat diarahkan pada kondisi yang lebih baik dalam berbagai aspek melalui upaya pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Sumodiningrat (dalam Sulistyani, 2017) berpendapat bahwa masyarakat yang telah mencapai kemandirian tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka tetap memerlukan perlindungan agar dapat terus mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Selain itu, kemandirian yang telah dibentuk perlu dijaga dan diperkuat sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan dan membentuk sikap dewasa dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.5.3. Prinsip Pemberdayaan

Setiap individu yang mengharapkan keberhasilan dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan perlu memiliki prinsip kerja. Prinsip ini nantinya memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama oleh seluruh tim, termasuk para pelaksana dan kelompok sasaran (Idrus et al., 2022). Menurut Aswas (dalam Idrus et al., 2022), pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, aparat atau agen pemberdayaan harus memegang prinsip tertentu agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan konsep pemberdayaan itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. Demokratis dan ikhlas: pemberdayaan harus dilakukan secara demokratis, tanpa unsur paksaan karena setiap masyarakat memiliki kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, mereka berhak untuk diberdayakan tanpa tekanan dari pihak lain.
2. Berbasis kebutuhan dan potensi: program pemberdayaan harus didasarkan pada identifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran dengan melibatkan mereka secara penuh dalam tahap awal identifikasi dan sosialisasi.
3. Masyarakat sebagai subjek: sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri. Mereka harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku utama dalam kegiatan pemberdayaan, bukan sekedar objek penerima manfaat.
4. Menghidupkan kearifan lokal: pemberdayaan harus memperkuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti gotong royong, penghormatan kepada yang lebih tua, serta kepedulian antaranggota masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan.
5. Bertahap dan berkesinambungan: pemberdayaan merupakan proses jangka panjang yang harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus, berkembang dari hal yang sederhana menuju sesuatu yang lebih kompleks.

6. Menghormati keberagaman: program pemberdayaan harus memperhatikan karakter, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun menurun agar dapat diterima dengan baik.
7. Memperhatikan aspek sosial dan ekonomi: pemberdayaan harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan mereka meningkat.
8. Tanpa diskriminasi: tidak boleh ada unsur diskriminasi dalam proses pemberdayaan terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara adil.
9. Partisipatif dalam pengambilan keputusan: setiap keputusan dalam pemberdayaan, seperti pemilihan materi dan metode kegiatan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
10. Mendorong partisipasi masyarakat pemberdayaan harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, misalnya tenaga, materi dan bahan, maupun non fisik, misalnya dukungan, sarana, dan waktu.
11. Agen pemberdayaan sebagai fasilitator: aparat atau agen pemberdayaan berperan sebagai fasilitator yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan

masyarakat, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, lembaga masyarakat, dan LSM terkait.

Najiyati (dalam Mustanir et al., 2023) mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip utama yang kerap dijadikan dasar dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian atau keswadayaan, dan keberlanjutan.

1. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan landasan utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan perlu dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kesetaraan dimaknai sebagai posisi yang setara antara masyarakat dengan lembaga pelaksana program pemberdayaan maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pembangunan. Hubungan yang dibangun harus dilandasi oleh kesetaraan peran dan posisi, di mana setiap pihak saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.

Proses ini memungkinkan adanya pembelajaran bersama karena masing-masing pihak memahami kelebihan dan kekurangannya. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam praktik pemberdayaan adalah ketika pelaksana program

memosisikan diri sebagai pihak yang paling tahu, sedangkan masyarakat dianggap sebagai penerima pengetahuan secara pasif. Sikap ini sering muncul karena fasilitator kurang memahami kebutuhan dan kapasitas masyarakat, serta terburu-buru ingin mentransfer ilmunya. Padahal, masyarakat memiliki pengalaman langsung dan pemahaman yang kuat terhadap persoalan di wilayahnya, yang sering kali disebut sebagai bentuk kearifan lokal. Prinsip kesetaraan ini juga mencakup kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga tanpa memandang jenis kelamin maupun usia dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat. Namun, keikutsertaan masyarakat tidak dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum disertai dengan pemberian kewenangan atau dorongan untuk menjadi lebih berdaya. Selama ini, banyak program yang belum benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan mereka. Sebagian besar program pembangunan sudah dirancang sebelumnya oleh para pemangku kebijakan, baik dari pemerintah maupun lembaga yang mendanai. Dalam banyak kasus, keterlibatan masyarakat hanya sebatas pada mobilisasi atau pelibatan

secara simbolik, belum sampai pada tahap pengambilan keputusan secara partisipatif.

3. Keswadayaan atau Kemandirian

Program-program pemberdayaan sering kali hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Bantuan semacam ini memang mudah dirasakan manfaatnya secara cepat, tetapi tidak cukup untuk membangun kapasitas jangka panjang. Sebaliknya, bantuan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian cenderung berlangsung lambat dan hasilnya tidak segera tampak, namun memiliki dampak jangka panjang yang lebih kuat. Dalam proses pemberdayaan, yang lebih utama adalah mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pendekatan semacam ini disebut sebagai keswadayaan. Maka dari itu, proses pemberdayaan harus diarahkan pada pembangunan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Keberlanjutan

Pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang bersifat sesaat atau terbatas pada pelaksanaan program

semata, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kesinambungan. Hal ini penting karena banyak kegiatan pemberdayaan hanya dilakukan selama proyek berlangsung, tanpa perencanaan untuk keberlanjutan setelah program berakhir. Padahal, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan monitoring, evaluasi, serta komunikasi dan koordinasi yang terus menerus. Mursalat dan Irwan (dalam Mustanir et al., 2023: 80) menekankan bahwa keberlanjutan merupakan indikator utama bahwa suatu kegiatan benar-benar bersifat pemberdayaan, bukan sekadar pelaksanaan program pembangunan biasa.

1.5.5.4. Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2005) terdapat delapan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Ketersediaan suatu kelompok masyarakat untuk menerima upaya pemberdayaan sangat bergantung pada kondisi yang tengah mereka alami.
2. Terdapat pandangan bahwa pemberdayaan tidak berlaku bagi semua individu dan ada persepsi dari pihak yang memiliki kekuasaan dalam kelompok bahwa pemberdayaan dapat mengancam posisi mereka

3. Budaya ketergantungan sering kali telah mengakar, di mana masyarakat terbiasa beroperasi dalam struktur hierarki, aturan birokrasi, dan kendali manajemen yang ketat sehingga memengaruhi pola pikir dan tindakan mereka dalam keseharian
4. Pemimpin dalam kelompok masyarakat mungkin enggan melepaskan kendali karena pemberdayaan pada dasarnya melibatkan pendelegasian sebagian wewenang kepada anggota masyarakat
5. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan, terutama terkait dengan lamanya siklus pemberdayaan, sementara setiap individu memiliki kemampuan dan motivasi yang berbeda-beda
6. Diperlukan keyakinan dari para pemimpin masyarakat untuk mendorong perkembangan pemberdayaan serta mengubah cara pandang mereka terhadap anggota komunitas.
7. Pemberdayaan tidak cocok untuk perubahan yang bersifat instan
8. Implementasi pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar, baik dari segi keuangan maupun waktu.

Menurut penelitian Arsiyah, Ribawanto, dan Sumartono (2009), faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kendala internal dan eksternal:

1. Kendala Internal

- a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia
- b. Tidak tersedianya bahan baku dalam proses produksi

- c. Keterbatasan kemampuan manajerial
 - d. Kurangnya keterampilan dalam mengelola peluang pasar
 - e. Terbatasnya modal usaha.
2. Kendala Eksternal
- a. Peran kelompok mitra pemerintah kurang optimal
 - b. Kurangnya dukungan pihak swasta dalam memberikan bantuan modal usaha.

Sejalan dengan itu, berdasarkan temuan Tunnaja & Mubarak (2022), hambatan dalam proses pemberdayaan juga diidentifikasi dari sisi internal dan eksternal:

1. Kendala Internal
- a. Kurangnya anggaran dana untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat
 - b. Kualitas SDM yang rendah, terutama dalam bidang pendidikan, serta lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sehingga sulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
 - c. Kurangnya tenaga ahli atau anggota yang bertugas memberikan sosialisasi, sementara masyarakat tersebar di banyak desa.
2. Kendala Eksternal
- a. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pemberdayaan

- b. Minimnya minat masyarakat dalam berwirausaha, yang berdampak pada rendahnya inisiatif dalam pemberdayaan ekonomi
- c. Kualitas SDM yang masih rendah, akibat tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih terbatas.

1.5.5.5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Pengetahuan

Menurut Suharto (2014) penguatan dalam pemberdayaan merujuk pada upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan potensi serta membangun kepercayaan diri masyarakat. kemandirian akan tercapai apabila masyarakat memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang baik. Proses penguatan ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan pemberian fasilitas yang mendukung masyarakat.

Salah satu strategi yang sering digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mereka mampu mengenai dan mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri (Jufri & Herlina, 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Sulistyani (2017) yang menyatakan bahwa, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berlangsung secara sistematis yang mencerminkan upaya mengubah

masyarakat yang belum berdaya menuju kondisi yang lebih mandiri. Proses ini menggambarkan tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang lemah, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun praktik (KAP) sehingga mereka dapat mencapai penguasaan pengetahuan, kesadaran sikap-perilaku, serta keterampilan yang lebih baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistyani (2017), tujuan utama dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat agar mampu mandiri, baik dalam berpikir, bertindak, maupun mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi di mana mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengambil keputusan, serta bertindak dengan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan daya dan kemampuan yang meliputi aspek kognitif, konatif, psikomotorik, serta afektif, serta dengan mengoptimalkan sumber daya internal yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian, diperlukan dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kecakapan di bidang kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif, serta sumber daya lain yang bersifat fisik maupun material. Selain itu, kemandirian masyarakat didorong melalui pengembangan kualitas manusia yang mencakup perluasan wawasan dan pengetahuan, pembentukan sikap mental yang positif, serta peningkatan keterampilan secara optimal. Kemandirian masyarakat yang terbentuk berpotensi

memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek strategis, seperti pengelolaan lingkungan, kawasan permukiman dan infrastruktur wilayah, sektor informal, sosial budaya, pendidikan, maupun dalam pengembangan wilayah sebagai bagian dari program pembangunan nasional Indonesia (Sulistiyani, 2017).

Pemberdayaan masyarakat seharusnya diarahkan pada peningkatan aspek kognitif mereka yang merupakan kemampuan berpikir berdasarkan wawasan dan pengetahuan dalam mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi. Aspek konatif mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat yang terbentuk sebagai respons terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Sementara itu, aspek afektif mengacu pada kesadaran emosional yang diharapkan dapat dibentuk untuk memperkuat sikap dan perilaku yang mendukung keberdayaan. Kemampuan psikomotorik, mencakup keterampilan dan kecakapan teknis yang mendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan.

Keberdayaan yang terbentuk dalam keempat aspek tersebut akan berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki wawasan yang luas, tetapi juga keterampilan yang cukup, kesadaran akan pentingnya pembangunan, serta perilaku yang mencerminkan kebutuhan mereka untuk berkembang.

Menurut pendapat Sulistyani (2017), keempat aspek pemberdayaan, yaitu afektif, kognitif, psikomotorik, dan konatif saling berhubungan dan berkembang secara berbanding lurus. Jika aspek afektif seseorang atau kelompok berada pada tahap awal, maka secara logis aspek kognitif, psikomotorik, dan konatif mereka juga berada pada tahap awal, dan begitu pula pada tahap-tahap selanjutnya. Namun, perkembangan ini tidak selalu berjalan secara linier, karena dalam kenyataan di lapangan, sering kali terjadi ketimpangan di antara aspek-aspek tersebut. Misalnya, seseorang mungkin memiliki tingkat kesadaran afektif yang tinggi, tetapi belum mampu menerapkannya dalam perilaku nyata. Demikian pula, seseorang bisa saja memiliki wawasan dan pemahaman yang luas, tetapi tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebagai contoh, dalam kasus masyarakat yang memiliki keterampilan tetapi kurang memiliki motivasi, intervensi yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran afektif mereka melalui penyuluhan dan motivasi.

Untuk mempermudah pemberdayaan, pendekatan yang digunakan harus disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jika tingkat afeksi masyarakat masih rendah maka harus ditingkatkan terlebih dahulu sebelum aspek lainnya dikembangkan. Begitu pula jika tingkat pengetahuan mereka masih rendah maka peningkatan wawasan harus

dilakukan secara bertahap. Hal yang sama berlaku untuk aspek psikomotorik dan konatif.

Dalam melakukan perubahan, penting untuk memilih pendekatan yang tepat dengan menentukan skala prioritas. Misalnya, jika masyarakat memiliki tingkat afeksi, kognitif, dan psikomotorik yang rendah, maka yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan kesadaran afektif mereka terlebih dahulu sebelum memberikan pelatihan keterampilan atau wawasan baru. Jika tidak, pemberian keterampilan dan pengetahuan tanpa terlebih dahulu membangun kesadaran akan pentingnya kedua aspek tersebut hanya akan membuang waktu dan sumber daya. Oleh sebab itu, proses pembelajaran dalam pemberdayaan masyarakat harus selalu mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi di lapangan.

Freire (dalam Idrus et al., 2022) mengatakan bahwa pemilihan metode dalam pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan bahwa pendidikan bagi orang dewasa, termasuk dalam konteks pemberdayaan merupakan sebuah proses penyadaran menuju pembebasan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, karena hal tersebut justru akan menjadi bentuk penindasan baru. Dengan kata lain, dalam proses pemberdayaan, kelompok sasaran harus diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pengalaman mereka dan mengembangkan daya pikir kritis. Dalam hal ini, posisi fasilitator sebagai pendidik dan penerima

manfaat sebagai peserta pemberdayaan harus sejajar, sehingga dapat berperan sebagai mitra yang setara.

Selain itu, salah satu aspek penting dalam pemberdayaan bukanlah seberapa banyak materi yang diajarkan atau sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap materi tersebut, melainkan sejauh mana program pemberdayaan mampu membangun dialog yang efektif antara fasilitator dan penerima manfaat. Oleh karena itu, metode yang dipilih dalam proses pemberdayaan harus membuka ruang untuk interaksi dan diskusi, baik antara fasilitator dengan masyarakat maupun di antara peserta pemberdayaan itu sendiri. Dengan demikian, metode diskusi interaktif lebih dianjurkan dibandingkan metode ceramah yang menyerupai pengajaran di sekolah atau kuliah di perguruan tinggi.

Dalam pemilihan dan penerapan metode pemberdayaan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Materi yang disampaikan harus relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
2. Waktu pelaksanaan dan durasi kegiatan sebaiknya ditentukan oleh masyarakat itu sendiri agar mereka dapat menyesuaikan dengan rutinitas sehari-hari, sehingga tidak merasa terpaksa dalam mengikuti program.
3. Lebih banyak menggunakan alat bantu atau bahan praktik agar materi yang diberikan lebih mudah dipahami.

4. Memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berlatih secara langsung dan berdialog, sementara fasilitator cukup berperan dalam memberikan arahan.
5. Fasilitator tidak boleh terburu-buru atau terkesan ingin segera menyelesaikan materi tanpa mempertimbangkan pemahaman peserta.

Di lapangan, banyak program pemberdayaan yang kurang berhasil atau tidak berkelanjutan, sehingga tujuan akhir berupa kemandirian masyarakat tidak tercapai. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurang optimalnya peran fasilitator yang justru lebih sering menentukan jalannya program secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Menghadapi masyarakat yang masih kurang berdaya memang memerlukan kesabaran tinggi dari seorang agen pemberdayaan, terutama dalam berperan sebagai pendengar yang baik. Masyarakat pada umumnya memiliki sikap tertutup dan terkadang curiga terhadap orang baru yang berasal dari luar komunitas mereka. Oleh sebab itu, sebisa mungkin fasilitator berasal dari wilayah yang sama atau telah dikenal oleh masyarakat setempat. Jika diperlukan tenaga ahli dari luar, hal tersebut sebaiknya hanya dilakukan untuk menangani persoalan yang benar-benar mendesak. Selain itu, keterlibatan langsung tokoh

masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas program pemberdayaan.

Berdasarkan Idrus et al. (2022), sosialisasi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tahap ini berperan krusial dalam menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan. Melalui sosialisasi, para agen pemberdayaan atau aparat yang bertindak sebagai fasilitator dapat berkomunikasi langsung dengan calon penerima manfaat untuk memahami berbagai aspek penting serta menyampaikan informasi terkait program yang akan dilaksanakan.

Seperti yang diungkapkan oleh Idrus et al. (2022), sosialisasi sebaiknya dilakukan lebih dari satu kali, karena tahap ini merupakan proses pengenalan awal, sementara masyarakat umumnya memerlukan waktu untuk menerima dan merespons hal-hal baru secara positif. Penerimaan terhadap program pemberdayaan tidak terjadi secara instan, melainkan membutuhkan pembuktian dan proses yang cukup panjang, bahkan bisa berlangsung selama beberapa tahun.

Selain itu, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat juga berpengaruh terhadap pemahaman serta penerimaan informasi karena pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan perubahan pola pikir, perilaku, dan gaya hidup, masyarakat perlu waktu untuk memproses serta memahami konsep-konsep yang diperkenalkan. Oleh karena itu, dalam sosialisasi, fasilitator atau pendamping perlu

menjelaskan sejak awal bahwa peran mereka adalah sebagai pendamping sedangkan masyarakat sendiri yang menjadi pelaku utama dalam program pemberdayaan.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada kualitas sosialisasi yang dilakukan. Jika sosialisasi diawali dengan identifikasi masalah yang baik dan fasilitator benar-benar menjalankan perannya secara optimal, maka kepercayaan masyarakat dapat terbangun dengan kuat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dalam sosialisasi benar-benar dijalankan secara konsisten agar masyarakat tetap berpartisipasi dengan semangat dalam seluruh proses pemberdayaan.

Sosialisasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga merupakan upaya membangun dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi, pemahaman masyarakat serta pihak-pihak terkait mengenai program dapat ditingkatkan, sehingga mereka lebih tertarik untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, tahap sosialisasi memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat (Mardikanto dan Soebiakto, 2018).

Idrus et. al. (2022) menuliskan bahwa, materi yang diberikan dalam program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan berbagai faktor berikut:

1. Kebutuhan utama masyarakat yang menjadi sasaran.
2. Permasalahan yang sedang dihadapi.
3. Potensi sumber daya manusia (SDM) dalam masyarakat, termasuk tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.
4. Potensi wilayah kegiatan, baik dari segi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya buatan (SDB).
5. Kondisi sosial dan budaya masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kebiasaan dalam bekerja, serta cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.
6. Kondisi ekonomi masyarakat, termasuk sumber utama mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan.
7. Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perhatian terhadap masyarakat miskin.
8. Keterlibatan pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya.

Materi pemberdayaan sebaiknya ditetapkan sejak tahap awal, yaitu saat sosialisasi dan identifikasi masalah, melalui pendekatan partisipatif. Penentuan materi harus memperhitungkan aspirasi masyarakat sebagai sasaran program, sekaligus mempertimbangkan potensi sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya terbatas pada SDA, tetapi juga meliputi SDM serta kebiasaan masyarakat dalam menjalankan usaha dan aktivitas sehari-hari. Faktor-faktor ini menjadi pedoman bagi fasilitator dalam merancang program

pemberdayaan yang efektif. Oleh karena itu, sebelum program dimulai, fasilitator harus memahami berbagai aspek yang mempengaruhi masyarakat, termasuk kekuatan, peluang, tantangan, dan kelemahan yang ada di suatu wilayah. Dengan pemetaan yang baik, materi pemberdayaan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.5.6. Model Knowledge, Attitude, dan Practice (KAP)

Model KAP merupakan pendekatan perubahan perilaku kesehatan yang mengamati bahwa perubahan perilaku masyarakat berubah secara bertahap, diawali dari peningkatan pengetahuan, kemudian memengaruhi sikap hingga akhirnya membentuk praktik atau perilaku (Kim, et al., 1969). Model ini menempatkan pengetahuan sebagai dasar utama perubahan perilaku, sedangkan sikap dan keyakinan menjadi pendorong terjadinya perubahan perilaku. Prinsip utama dalam survei KAP menyatakan bahwa pengetahuan membentuk sikap, sementara pengetahuan dan sikap menjadi landasan bagi praktik (Hassan & Rosli, 2022). *The knowledge, attitude, practice (KAP) model* adalah salah satu pendekatan yang banyak diterapkan oleh para pendidik dan praktisi kesehatan sebagai bagian dari teori serta model edukasi dan perilaku kesehatan (Edwiza & Ratnaningsih, 2020). Survei KAP dimanfaatkan untuk tiga tujuan utama, yaitu sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat terkini, sebagai sumber informasi dalam merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi terkini, dan sebagai alat evaluasi efektivitas suatu program tertentu (Vandamme dalam Hassan & Rosli, 2022).

Dalam teori perilaku berdasarkan psikologi, pemahaman serta aktivitas seseorang merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal, seperti dukungan lingkungan, dan faktor internal, seperti kapasitas individu. Beberapa konsep yang berperan dalam memodifikasi kapasitas individu di tingkat intrapersonal meliputi kesadaran dan pengetahuan, kepercayaan, pendapat dan sikap, efikasi diri, niat, serta keterampilan. Sementara itu, dukungan lingkungan mencakup peraturan, ketentuan, dan pedoman, fasilitas serta layanan, dukungan sosial, dan insentif (Notoatmodjo, 2014; WHO, 2012, dalam Edwiza & Ratnaningsih, 2020).

b. Pengetahuan (*Knowledge*)

Notoatmodjo (dalam Wirjatmadi et al., 2009) mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil dari proses penginderaan manusia terhadap suatu objek melalui pancaindra seperti mata, hidung, dan telinga. Proses penginderaan yang menghasilkan pengetahuan sangat bergantung pada intensitas perhatian dan persepsi individu terhadap objek tersebut. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui pengamatan visual dan pendengaran.

Menurut Suhardjo (dalam Wirjatmadi et al., 2009), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, di antaranya adalah tingkat pendidikan, interaksi dengan media informasi, serta lingkungan sosial dan budaya.

1. Tingkat Pendidikan

Kuncoroningrat (Nursalam, 2001 dalam Wirjatmadi et al., 2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah mereka menerima dan memahami informasi sehingga memperkaya pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi hambatan dalam menerima serta mengadopsi nilai-nilai baru yang diperkenalkan. Baik pendidikan formal maupun informal diharapkan mampu meningkatkan pemahaman (Khumaidi, 1997 dalam Wirjatmadi et al., 2009). Individu dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mencapai status sosial ekonomi yang lebih baik sehingga mereka lebih mampu memenuhi kebutuhan.

2. Frekuensi Kontak dengan Media Informasi

Media informasi berperan sebagai sarana penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Berbagai jenis media informasi tersedia, mulai dari komunikasi langsung, seperti percakapan dari mulut ke mulut hingga media berbasis teknologi seperti televisi dan internet (Notoatmodjo, dalam Wirjatmadi et al., 2009). Tingkat pemahaman seseorang erat kaitannya dengan pendidikan formal; semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah bagi mereka memahami konsep-konsep. Seorang dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, media massa, budaya, serta pendidikan formal dan informal.

3. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) turut memengaruhi pola hidup masyarakat.

4. Akses Informasi

Media informasi berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima. Ragam saluran atau bentuk media informasi sangat beragam, mencakup komunikasi langsung seperti percakapan dari mulut ke mulut, serta media berbasis teknologi seperti bunyi-bunyian, tulisan, televisi, hingga internet (Notoatmodjo, dalam Wirjatmadi et al., 2009).

c. Sikap (*Attitude*)

Menurut Notoatmodjo (dalam Wirjatmadi et al., 2009), sikap merupakan respons atau reaksi tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak dapat langsung diamati, tetapi dapat ditafsirkan melalui perilaku yang ditampilkan. Sikap mencerminkan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, namun bukan merupakan tindakan atau aktivitas nyata. Dengan kata lain, sikap adalah predisposisi atau kecenderungan terhadap suatu perilaku, tetapi masih bersifat reaksi tertutup, bukan tingkah laku terbuka. Sebagai simpulan, sikap merupakan kecenderungan individu dalam merespons suatu objek, baik dalam bentuk penerimaan atau penolakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap menurut Kristina (dalam Rachmawati, 2019):

1. pengalaman pribadi, sikap yang diperoleh melalui pengalaman langsung dapat memengaruhi perilaku selanjutnya. Pengaruh ini dapat menjadi predisposisi terhadap tindakan yang hanya akan diwujudkan jika kondisi dan situasi memungkinkan,
2. orang lain yang berpengaruh, seseorang cenderung menyesuaikan sikapnya dengan orang-orang yang dianggap berpengaruh, seperti orang tua, teman dekat, dan teman sebaya,
3. kebudayaan, lingkungan budaya tempat seseorang tinggal memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu budaya membentuk pola pikir dan sikap individu,
4. media massa, televisi, radio, surat kabar, dan internet sebagai sarana komunikasi dapat membawa pesan-pesan yang membentuk opini publik, Pesan ini kemudian menjadi landasan kognitif yang memengaruhi sikap seseorang,
5. lembaga pendidikan dan lembaga agama, lembaga pendidikan dan agama memberikan pemahaman tentang konsep moral, nilai baik dan buruk, serta aturan yang membentuk sikap individu dalam kehidupan sosial,
6. faktor emosional, tidak semua sikap terbentuk dari pengalaman dan lingkungan. Terkadang sikap muncul sebagai respons

emosional terhadap situasi tertentu, seperti mekanisme pertahanan ego atau pelampiasan frustrasi. Sikap ini bisa bersifat sementara atau bertahan lama, tergantung pada intensitas emosinya.

d. Praktik (*Practice*)

Menurut Sarwono (dalam Wirjatmadi et al., 2009), terdapat tiga faktor utama yang mendorong proses perubahan perilaku, yaitu:

1. Menggunakan kekuasaan, kekuatan, atau dorongan, perubahan perilaku dapat dipaksakan dengan kekuasaan atau dorongan tertentu agar seseorang melakukan hal-hal baru yang diharapkan. Meskipun hasilnya dapat terlihat dengan cepat, perubahan ini belum tentu bersifat permanen. Setelah tekanan atau dorongan tersebut menghilang, ada kemungkinan individu akan kembali ke perilaku lama.
2. Pemberian informasi, penyampaian informasi dapat meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan mendorong tindakan yang lebih sehat. Perubahan perilaku yang terjadi melalui pemahaman dan kesadaran diri cenderung lebih tahan lama dibandingkan perubahan yang dipaksakan.
3. Diskusi dan partisipasi, melalui diskusi dan partisipasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam memahami serta menerapkan informasi kesehatan. Transfer pengetahuan, sikap, dan tindakan dapat dilakukan melalui diskusi yang melibatkan masyarakat

sebagai subjek dan objek pelayanan kesehatan. Pendekatan ini lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang bersifat menetap.

Menurut Lumbanbatu et al. (2019), terdapat beberapa teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu, khususnya dalam konteks perilaku kesehatan. Dua di antaranya adalah:

a. Teori Lawrence Green (1980)

Lawrence Green menyatakan bahwa perilaku seseorang terbentuk melalui tiga jenis faktor:

1) *Predisposing Factors* (Faktor-faktor Predisposisi)

Faktor ini berasal dari dalam diri individu dan mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, keyakinan, nilai-nilai yang dianut, dan sejenisnya.

2) *Enabling Factors* (Faktor-faktor Pendukung)

Faktor ini berkaitan dengan tersedianya sumber daya atau fasilitas fisik yang memungkinkan individu melakukan perilaku tertentu, seperti fasilitas kesehatan, tong sampah, dan sebagainya.

3) *Reinforcing Factor* (Faktor-faktor Pendorong)

Faktor ini berasal dari luar individu dan mencakup sikap serta perilaku tenaga kesehatan, tokoh masyarakat,

tokoh agama, kelompok referensi, serta aturan atau norma sosial yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam bidang kesehatan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, serta tradisi yang dimiliki. Selain itu, ketersediaan fasilitas dan dukungan dari tenaga kesehatan juga berperan penting dalam memperkuat terbentuknya perilaku tersebut.

b. Teori WHO (1984)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi terbentuknya perilaku seseorang, yaitu:

1) Pemahaman dan pertimbangan (*thoughts and feeling*)

Faktor ini mencakup pengetahuan, persepsi, sikap, keyakinan, dan penilaian seseorang terhadap suatu objek, khususnya objek yang berkaitan dengan kesehatan.

2) Referensi pribadi atau tokoh penting (*personal reference*)

Perilaku individu, terutama anak-anak, sangat dipengaruhi oleh figur yang dianggap penting dalam kehidupan mereka. Jika seseorang memiliki

kepercayaan terhadap tokoh tertentu, maka ucapan atau tindakan tokoh tersebut cenderung akan ditiru. Tokoh referensi ini dapat berupa guru, tokoh agama, pemimpin adat, kepala desa, dan sebagainya.

3) Sumber daya (*resources*)

Sumber daya yang dimaksud meliputi fasilitas, dana, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini berperan dalam mendukung atau menghambat perilaku seseorang, tergantung pada ketersediaannya.

4) Kebudayaan (*culture*)

Kebudayaan mencerminkan pola hidup masyarakat yang terbentuk dari nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang secara kolektif dalam waktu yang panjang. Kebudayaan turut memengaruhi persepsi terhadap perilaku yang dianggap normal dan membentuk kecenderungan perilaku individu dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertimbangan kognitif dan emosional, adanya figur atau kelompok referensi yang dijadikan panutan, dukungan dari ketersediaan sumber daya, serta latar belakang budaya yang membentuk pola hidup masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun perilaku yang ditampilkan bisa tampak sama, alasan yang melatarbelakangi suatu perilaku bisa sangat berbeda antar individu.

1.5.7. Pengelolaan Sampah

1.5.7.1. Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia

Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didefinisikan sebagai kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas kesadaran, asas keadilan, asas kebersamaan, dan asas nilai ekonomi.

M. Gembur Adnan, Deputy II Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup (dalam Arif dan Novianti, 2022), menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang sering menimbulkan protes dari masyarakat, pemerintah menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) di tingkat kabupaten/kota. Program pengelolaan sampah secara terpadu ini diselenggarakan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini menargetkan bahwa hanya 35% sampah yang dibuang ke TPA,

sementara sisanya dikelola dengan metode 3R di tingkat rumah tangga dan komunitas.

Upaya pengelolaan sampah akan berhasil jika semua pihak ikut berperan dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, yaitu:

1. Berpartisipasi dalam memberikan saran, usulan, dan pertimbangan kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
2. Berkontribusi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
3. Memberikan pendapat dan saran dalam penyelesaian permasalahan sampah.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan pendapat, usulan, dan pengaduan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut, masalah sampah, proses pengelolaan sampah, dan manfaat positif terhadap lingkungan dapat dikategorikan sebagai masalah sosial yang perlu diatur. Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 yang mengamanatkan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (S3RT). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017. Peraturan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari sumber sampah hingga tahap akhir, yaitu pemrosesan akhir.

Pemerintah Kota Pekalongan menindak lanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di tingkat daerah yang sejalan dengan target nasional. Pemerintah menetapkan bahwa pada tahun 2025, sampah di Kota Pekalongan diharapkan berkurang sebesar 30%, sementara permasalahan sampah dapat tertangani hingga 70%. Jakstranas dan Jakstrada mencakup kebijakan, strategi, program, serta target untuk mengurangi SRT dan S3RT melalui pembatasan timbulan sampah,

pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali. Sementara itu, penanganan SRT dan S3RT dilakukan melalui proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem kumpul-angkut-buang menjadi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan

Pengetahaun dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota

Pekalongan

Pada proses pengelolaan sampah, pemberdayaan merupakan upaya penting untuk merubah perilaku masyarakat sebagai produsen sampah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan adalah dengan meningkatkan pengetahuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai sebagai dasar terbentuknya sikap dan praktik pengelolaan sampah berbasis 3R. Proses perubahan ini dapat dijelaskan melalui kerangka KAP (*Knowledge, Attitude, dan Practice*) yang menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan tahap awal dalam mengarahkan perubahan sikap dan praktik. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sulistyani (2017) yang menegaskan bahwa pemberdayaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, hingga penerapan praktik. Kerangka ini menjadi dasar penelitian untuk menganalisis bagaimana DLH Kota Pekalongan melaksanakan upaya pemberdayaan melalui peningkatan pengetahuan, serta bagaimana kegiatan edukatif tersebut mampu mendorong

perubahan sikap dan praktik masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk memahami proses tersebut, berikut adalah tahapan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan KAP yang digunakan sebagai acuan analisis:

a. Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat di Kota Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Knowledge*)

Pengetahuan dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil dari proses edukasi yang diberikan oleh DLH Kota Pekalongan kepada masyarakat, berupa pemahaman mengenai prinsip pengelolaan sampah berbasis 3R. Pengetahuan ini mencakup informasi tentang jenis dan pemilahan sampah, strategi pengurangan sampah, pemanfaatan kembali dan daur ulang, serta dampak yang ditimbulkan apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Dalam kerangka KAP, pengetahuan merupakan tahap awal yang menentukan perubahan sikap dan praktik masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan melalui upaya pemberdayaan menjadi penting untuk mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan sampah berbasis 3R yang berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pada kajian mengenai bagaimana DLH Kota Pekalongan melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui program, metode, dan materi edukasi yang disampaikan, serta siapa sasaran yang dilibatkan dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap edukasi tersebut. Dengan demikian, analisis aspek pengetahuan diarahkan pada sejauh mana upaya edukatif yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan dapat meningkatkan

pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik.

b. Perubahan Sikap terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis 3R sebagai Dampak dari Peningkatan Pengetahuan (*Attitude*)

Sikap dalam penelitian ini dipahami sebagai respon atau kecenderungan masyarakat dalam menilai isu pengelolaan sampah berbasis 3R setelah memperoleh pengetahuan yang diberikan melalui upaya edukasi oleh DLH Kota Pekalongan. Aspek ini mencerminkan sejauh mana pengetahuan yang diberikan mampu membentuk kesadaran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab dalam bentuk penerimaan positif, seperti munculnya rasa peduli dan keinginan untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah maupun dalam bentuk penolakan atau sikap negatif ketika masyarakat belum merasakan manfaat langsung dari edukasi yang diterima. Oleh karena itu, analisis pada aspek sikap diarahkan untuk memahami bagaimana respon masyarakat terhadap edukasi yang diberikan DLH Kota Pekalongan dan apakah pengetahuan yang diperoleh telah membentuk kesadaran bersama dan kecenderungan sikap yang mendukung praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

c. Perubahan Praktik Pengelolaan Sampah Berbasis 3R sebagai Dampak dari Peningkatan Pengetahuan (*Practice*)

Praktik dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan nyata yang dilakukan masyarakat setelah memperoleh pengetahuan dan membentuk

sikap terhadap pengelolaan sampah berbasis 3R. Tahap ini merupakan wujud implementasi dari proses KAP, di mana pengetahuan yang diberikan oleh DLH diharapkan tidak hanya berhenti pada pemahaman dan sikap positif, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memanfaatkan kembali barang bekas, serta mendukung kegiatan bank sampah dan TPS3R. Namun, praktik pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan sikap, melainkan juga didorong oleh ketersediaan sarana prasarana dan dukungan lingkungan sosial. Dengan demikian, analisis aspek praktik diarahkan pada sejauh mana masyarakat mampu menerapkan prinsip 3R, baik dalam bentuk praktik yang mendukung, seperti melakukan pemilahan dan pengurangan sampah maupun praktik yang tidak mendukung, seperti membuang sampah sembarangan. Hal ini penting untuk melihat bagaimana upaya peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh DLH Kota Pekalongan mampu merubah perilaku pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1.6.2. Hambatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan

Pengetahuan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Pekalongan

Hambatan dalam penelitian ini dipahami sebagai penyebab yang menghalangi atau memperlambat keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan oleh DLH Kota Pekalongan dalam mendorong perubahan sikap dan praktik pengelolaan

sampah. Hambatan dianalisis sesuai dengan keadaan yang ditemukan di lapangan. Hambatan dapat bersumber dari aspek internal DLH Kota Pekalongan, misalnya keterbatasan sumber daya dan metode penyampaian maupun dari aspek eksternal DLH Kota Pekalongan dari masyarakat, yaitu ketersediaan sarana, kebiasaan, dan lingkungan sosial yang menghambat penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis hambatan ini penting untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang menghambat pemberdayaan melalui peningkatan pengetahuan sehingga perubahan sikap dan praktik masyarakat belum berjalan optimal.

1.7.Argumen Penelitian

Penelitian ini fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai upaya dalam mendorong perubahan sikap dan praktik pengelolaan sampah melalui 3R. Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil observasi lapangan, permasalahan penting dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya dengan prinsip 3R. Masih banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah, mengurangi sampah, serta membuang sampah sembarangan. Akibatnya, terjadi peningkatan volume timbulan sampah, berkembangnya sampah liar di banyak lokasi, dan beban berlebih pada TPA yang sudah melebihi kapasitas yang pada akhirnya menurunkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kondisi persoalan sampah di Kota Pekalongan memperlihatkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mendorong perubahan sikap dan praktik pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Strategi ini mendukung Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2022 tentang Jakstrada yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan permasalahan sampah tertangani hingga 70% pada tahun 2025. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat penting guna mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah daerah yang efektif.

DLH Kota Pekalongan sebagai pelaksana fungsi administrasi publik memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program pemberdayaan. Menurut Anggara (2012), administrasi publik mencakup peran aparatur dalam menyelesaikan masalah publik melalui pelayanan umum yang memenuhi kebutuhan. Dalam paradigma administrasi publik sebagai *governance*, prinsip memberdayakan merupakan salah satu karakteristik penting. Osborne dan Gaebler (dalam Muhammad, 2023) menyampaikan bahwa masyarakat perlu diberikan kebebasan dan berkreativitas dalam memahami masalah dan menemukan solusi, sementara itu pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan bukan satu-satunya aktor dalam penyelesaian masalah publik.

Penelitian ini melihat peningkatan pengetahuan sebagai bagian dari pendekatan *governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara

pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik melalui pemberdayaan masyarakat. Penyelesaian dan pencapaian masalah publik dapat diatasi melalui manajemen publik. Manajemen publik merupakan proses pengelolaan sektor publik oleh pemerintah yang meliputi berbagai fungsi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penyusunan strategi, evaluasi, pengelolaan anggaran, pemanfaatan teknologi dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Satibi, 2012). DLH Kota Pekalongan sebagai fasilitator berupaya menggerakkan dan memberi daya masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar mampu menyelesaikan permasalahannya. Pemberdayaan yang diupayakan DLH dalam menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan penguatan keterlibatan masyarakat melalui program-program edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Upaya penguatan keterlibatan masyarakat melalui edukasi menunjukkan bahwa DLH telah berpikir pada pendekatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*), yaitu dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai langkah pertama dalam membentuk sikap mendukung yang kemudian mendorong praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan *The Knowledge, Attitude, Practice (KAP) Model* yang menunjukkan bahwa upaya perubahan perilaku masyarakat berlangsung secara bertahap yang didasari oleh peningkatan pengetahuan yang membentuk sikap, dan pada akhirnya memengaruhi terbentuknya perilaku yang nyata. Model KAP memandang pengetahuan sebagai landasan utama dalam perubahan perilaku,

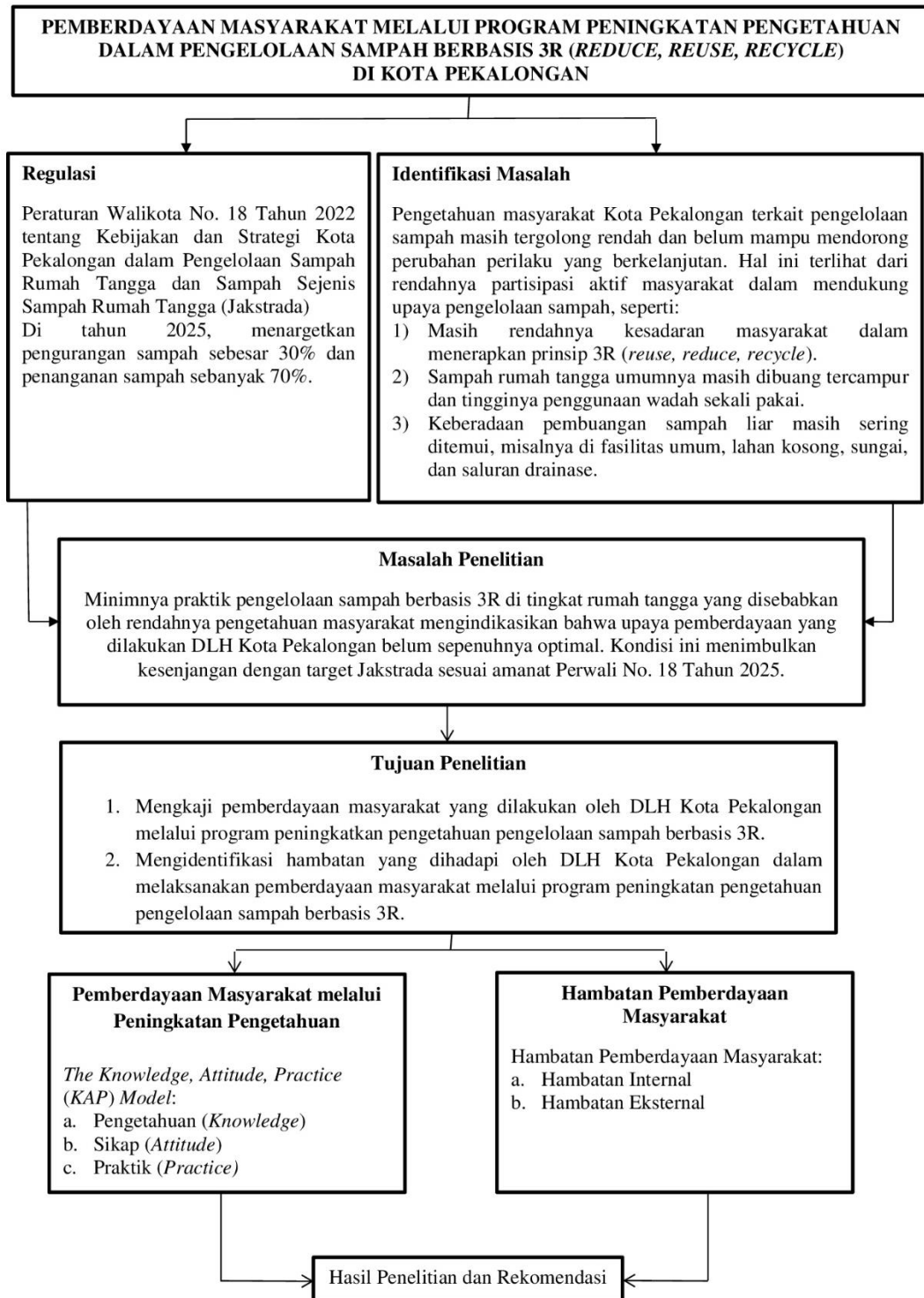
sedangkan sikap sebagai penggerak terjadinya perubahan perilaku. Maka dari itu, pengetahuan yang memadai mengenai sampah diperlukan untuk mendukung perubahan perilaku pengelolaan sampah efektif dari sumbernya. Model KAP pada penelitian mengenai pengelolaan sampah dapat menerangkan bagaimana pengetahuan yang ditingkatkan memengaruhi kesadaran dan mendorong praktik masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pengetahuan masyarakat tentang isu persampahan memiliki dampak langsung terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah (Marojahan dalam Nafisa, 2019). Dengan kata lain, pengelolaan sampah tidak hanya diperlukan keterampilan teknis, tetapi juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat (Satriadharma dalam Tayeb dan Firdaus, 2021). Selain itu, pemahaman terhadap tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat dinilai penting untuk menyusun program yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Hassan & Rosli, 2022).

Penelitian sebelumnya oleh Dhivya et al. (2020), Bhawal Mukherji et al. (2016), dan Shaker et al. (2024) membuktikan bahwa pengetahuan memengaruhi perubahan sikap dan praktik pengelolaan sampah. Dengan kata lain, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dimulai dari peningkatan pengetahuan. Sulistyani (2017) menyatakan bahwa peningkatan pada aspek pengetahuan, sikap, dan praktik (KAP) masyarakat untuk merubah kondisi masyarakat yang lebih mandiri dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan bertahap. Hal ini sesuai dengan salah satu

pendekatan pelaksanaan pemberdayaan 5P menurut Suharto (2014), yaitu pemungkinan (*enabling*) dan penguatan atau (*empowering*) yang menekankan pada peningkatan kemandirian dan kapasitas masyarakat melalui penyadaran akan potensi yang dimiliki dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dijalankan oleh DLH Kota Pekalongan dan bagaimana upaya ini berkontribusi dalam membentuk sikap dan praktik masyarakat. Model KAP dan pendekatan pelaksanaan pemberdayaan oleh Suharto (2014) membantu menjelaskan dan memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan yang partisipasi masyarakatnya masih cukup rendah dan ketergantungan pada pemerintah tinggi. Lebih lanjut, penelitian ini juga berupaya memahami mengapa pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R masih rendah meskipun program edukasi sudah dilakukan.



Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Penelitian

Tabel 1. 1 Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati	Narasumber
1.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Pengetahuan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	a. Peningkatan Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	1) Upaya DLH dalam memahami kebutuhan dan masalah masyarakat 2) Program peningkatan pengetahuan 3) Strategi penyampaian edukasi 4) Edukasi yang disampaikan 5) Penerimaan edukasi	1. DLH Kota Pekalongan 2. Ketua Bank Sampah Unit 3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau masyarakat
		b. Perubahan Sikap (<i>attitude</i>)	1) Perubahan sikap masyarakat sebagai dampak dari peningkatan pengetahuan a. Sikap Positif b. Sikap Negatif	
		c. Perubahan Praktik (<i>practice</i>)	1) Perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak dari peningkatan pengetahuan d. Praktik Mendukung e. Praktik Belum Mendukung	

2.	Hambatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Pengetahuan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	a. Hambatan Internal	1) Sumber Daya	1. DLH Kota Pekalongan 2. Ketua Bank Sampah Unit 3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau masyarakat.
			2) Strategi Edukasi	
		b. Hambatan Eksternal	1) Sarana dan Prasarana	
			2) Nilai Sosial dan Persepsi Masyarakat	
			3) Regulasi dan Sanksi	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh pemecahan permasalahan yang ada. Metode penelitian digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus penelitian dalam rangka memecahkan suatu permasalahan (Subagyo, 2006). Menurut Nawawi (2005), metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menggambarkan suatu fenomena dengan tata cara yang terstruktur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

1.8.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian akan menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang merupakan pendekatan untuk melihat dan memahami fenomena sosial yang ditemui di kehidupan masyarakat serta nantinya dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan. Selaras dengan Rinaldi (2017) yang menyatakan bahwa penelitian dengan metode deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu gambaran atau mengungkapkan deskripsi terkait fakta yang diperoleh secara sistematis dan akurat. Menurut Satori dan Komariah (2014), metode kualitatif menjelaskan pertanyaan dasar mengenai apa dan bagaimana suatu hal terjadi, siapa yang terlibat, kapan, dan di mana terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan, penelitian dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Arikunto (2005) yaitu penelitian yang memiliki tujuan dalam mengumpulkan informasi mengenai keadaan gejala apa adanya pada saat pelaksanaan

penelitian. Penelitian ini selain bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang diambil, tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan terperinci.

Tipe penelitian yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan untuk menguraikan hasil dari data dan informasi yang telah didapat, dan mampu memberikan gambaran yang sebenarnya sesuai yang terjadi di lapangan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat oleh DLH Kota Pekalongan melalui peningkatan pengetahuan guna mendorong perubahan sikap dan praktik 3R.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan daerah tempat dimana peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dari sumber untuk mengungkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Situs penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat pada pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik pengurangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai pihak pemerintah yang bertanggung jawab dan pelaksana program pengelolaan sampah daerah.

Peneliti memilih lokasi ini karena Kota Pekalongan menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 3R dan tingginya ketergantungan pada pemerintah. DLH Kota Pekalongan memiliki peran

sebagai fasilitator pemberdayaan melalui program-program edukasi yang menekankan pada peningkatan pengetahuan sebagai langkah awal dalam merubah sikap dan praktik masyarakat. Selain itu, Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan daerah berupa Perwali No. 18 Tahun 2022 tentang Jakstrada yang menargetkan pengurangan sampah 30% pada tahun 2025 sehingga keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting pencapaian target tersebut. Dengan demikian, pemilihan situs penelitian ini karena DLH memegang peran penting dalam pemberdayaan sekaligus berhadapan langsung dengan persoalan rendahnya pengetahuan masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peningkatan pengetahuan mampu mendorong perubahan sikap dan praktik pengelolaan sampah berbasis 3R. .

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Informan akan membantu peneliti dalam memberikan berbagai informasi melalui diskusi atau komunikasi dengan waktu yang relatif singkat. Pada penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang sedang diteliti atau memiliki jabatan tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam menggali dan menjelajahi objek yang diteliti.

Peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait pada pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik pengurangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Pekalongan
- b) Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Kota Pekalongan
- c) Ketua Bank Sampah Unit Sakinah
- d) Ketua Bank Sampah Unit Ikhlas

1.8.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang mana data berupa suatu cerita, teks, laporan, gambar, perilaku seseorang, tindakan-tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Data juga dapat berupa transkrip wawancara yang dilakukan oleh peneliti, data yang didapat dari dokumen-dokumen, dan catatan lapangan dari hasil observasi di lapangan.

Sumber data utama pada penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2011), yaitu:

- a. Teks atau tulisan yang menjelaskan kondisi yang terjadi dalam bentuk huruf maupun angka.
- b. Kata tertulis berupa kalimat atau rangkaian kata yang menjabarkan situasi yang dialami.

- c. Tindakan dan kejadian dalam kondisi sosial yang berupa data lokasi pelaksanaan penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang valid dan akurat diperlukan untuk menunjang suatu penelitian, di mana data tersebut diperoleh dari sumber yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data menurut Sugiyono (2013), yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan berdasarkan apa yang diperoleh dari sumbernya secara langsung oleh peneliti yang berhubungan langsung dengan subyek yang diteliti melalui proses wawancara dan observasi. Sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu informan yang bersinggungan langsung dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan, seperti pihak dari DLH Kota Pekalongan dan pengurus Bank Sampah.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung untuk mendukung data primer yang sudah didapatkan oleh peneliti. Sumber data sekunder didapatkan dari berbagai sumber, seperti data-data dari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Bank Sampah, peraturan perundang-undangan, website, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber bacaan seperti buku,

artikel jurnal penelitian, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yaitu melalui penggabungan antara wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan dalam memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi antara informan dengan peneliti mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, pengakuan, dan sebagainya. Moloeng (2004) mendefinisikan wawancara sebagai aktivitas percakapan dengan tujuan tertentu dimana percakapan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengalaman, pendapat, dan penjelasan informan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.

Pada penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara terstruktur berpedoman pada pedoman wawancara dengan beberapa pihak, yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dan Ketua Bank Sampah Unit.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian yang digunakan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat keakuratan hasil penelitian. Menurut Moeloeng (dalam Sidiq & Choiri, 2019) studi dokumentasi penting untuk menjadi bukti pada penelitian kualitatif karena sumber yang stabil dan banyak menyediakan data yang relative murah, mudah didapatkan, dapat membukan dan memperluas pengetahuan, serta mendukung perolehan informasi yang sesuai dengan konteks. Data ini dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, grafik, gambar, hasil karya orang lain seperti peraturan, kebijakan, buku ilmiah, dokumen resmi melalui situs penelitian, dan lain sebagainya. Peneliti juga mengumpulkan dokumentasi melalui foto yang diambil secara pribadi selama proses penelitan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses mengelola, mengurutkan, dan memilah data untuk menemukan hal-hal penting yang harus dipelajari. Dalam model analisa interaktif terdapat tiga tahap analisis menurut Miles dan Saldana (2014) yaitu terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alur dari kegiatan analisis data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Proses memilih (*selecting*) dimensi atau hubungan yang bermakna pada data, memfokuskan (*focusing*) data yang berhubungan dengan masalah penelitian, mengabstraksikan (*abstracting*) data yang telah terkumpul. Kemudian, disederhanakan dan ditransformasikan (*simplifying and transforming*) melalui seleksi ketat sehingga data hasil wawancara dapat tetap fokus pada kebutuhan penelitian sesuai topik yang ditetapkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan suatu proses penyusunan informasi atau data untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah didapatkan sehingga dapat mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menekankan pada pengujian yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh diambil kesimpulannya yang bergantung pada besarnya kumpulan data yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions: drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan mengharuskan peneliti untuk lebih memahami dan responsif terhadap hal yang diteliti dengan menyusun alur dan arah penelitian serta menjelaskan sebab dan akibat yang ada. Data yang sudah disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan diverifikasi selama berjalannya penelitian agar data atau informasi yang didapat dapat terjamin kebenarannya. Penelitian ini menggunakan reduksi data dan penyajian data dengan menggunakan teknik *coding*, kategorisasi, dan penafsiran data.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan *software* ATLAS.ti yang dapat membantu penelitian melalui keunggulannya dalam membaca berbagai macam jenis data terutama pada penelitian kualitatif. ATLAS.ti memudahkan peneliti dalam mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur. Pada penelitian ini, ATLAS.ti akan digunakan untuk menganalisis data melalui coding, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan *software* ini membantu peneliti dalam menguji kevalidan data karena akan menghasilkan gambaran jaringan yang dapat menelusuri hubungan dari hasil penelitian untuk dianalisis.

1.8.8. Kualitas Data

Pada penelitian kualitatif, pengujian keabsahan kualitas data dapat menggunakan cara triangulasi. Triangulasi merupakan proses pengecekan data dari berbagai informan, dari waktu yang berbeda-beda, dari berbagai tempat, dan dari situasi sosial yang berbeda untuk menentukan kredibilitas, validitas, dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian (Suwendra, 2018). Terdapat 3 jenis triangulasi menurut Sugiyono (2020), meliputi:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu uji validitas melalui pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi waktu, yaitu pengecekan kembali data pada sumber yang dilakukan di waktu berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.
- 3) Triangulasi teknik, yaitu pengecekan kredibilitas data pada sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari beberapa sumber berbeda melalui teknik yang sama. Kemudian, dilakukan pengecekan ulang informasi yang didapat melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui kebenaran suatu data.